

Nomor : 088/rbf.an/cs-bei/XI/2018
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Jakarta, 12 November 2018

**Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
OTORITAS JASA KEUANGAN**

Gedung Soemitro Djohadikusumo
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta 10710, Indonesia.

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan : PT Radana Bhaskara Finance Tbk ("**Perseroan**")
Publik
Bidang Usaha : *Pembiayaan Investasi, Modal Kerja, Multiguna dan kegiatan usaha Pembiayaan lain berdasarkan persetujuan dari OJK Melakukan Sewa Operasi dan/atau kegiatan berbasis fee dan Pembiayaan Syariah.*
Telepon : 021-29527300
Faksimili : 021-29527301
Alamat surat elektronik (e-mail) : corp@radanafinance.co.id

1.	Tanggal kejadian	8 November 2018
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi atau Fakta Material lainnya
3.	Uraian Informasi atau Fakta	Meningdakanjuti Perjanjian Pengalihan Tagihan Bersyarat (<i>Conditional Loan Assignment Agreement</i>) yang telah ditandatangani antara Perseroan dengan PT Karya Kharisma Mandiri suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan beralamat di Jl. Raya Kranggan, Jatiraden, Jatisampurna, Kota Bekasi dimana merupakan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan karena dikendalikan oleh pihak yang sama (untuk selanjutnya disebut dengan " KKM ") pada tanggal 18 Oktober 2018 (untuk selanjutnya disebut dengan " CLAA "), maka pada tanggal 8 November 2018 telah ditanda-tangani Perjanjian Pengalihan Tagihan antara Perseroan dengan KKM dengan nomor perjanjian 142/RBF-DIR/LGL-KKM/XI/2018 (untuk selanjutnya disebut dengan " Perjanjian Pengalihan Tagihan ") atas aset kredit tidak lancar atau yang telah jatuh tempo lebih dari 90 (sembilan puluh) hari (<i>Non Performing Financing</i> atau " NPF ") yang dimiliki oleh Perseroan kepada KKM yang merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan dengan nilai sebesar Rp372.120.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua miliar seratus dua puluh juta rupiah) (untuk selanjutnya disebut dengan " Penjualan Piutang ").

		<p>Dengan telah ditanda-tanganinya Perjanjian Pengalihan Tagihan tersebut, Efektif Perseroan telah mengalihkan hak-hak tagih tertentu, yang mana tagihan tersebut bebas dari segala hak jaminan, yang dimiliki Perseroan kepada KKM ("Pengalihan Tagihan"). Pengalihan Tagihan ini dilakukan sehubungan dengan pemenuhan kewajiban Perseroan, khususnya terkait perjanjian hutang Perseroan.</p>
<p>4.</p>	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>Pengalihan Tagihan sejalan dengan kebijakan komersial dan operasional Perseroan dan mendukung kondisi keuangan serta keberlangsungan usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Dengan dilakukannya Pengalihan Tagihan, maka rasio NPF Perseroan terhadap total pembiayaan akan mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini diharapkan akan menjaga rasio <i>non-performing financing</i> (NPF) dibawah angka 5% (lima persen) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi perusahaan pembiayaan. (b) Transaksi berdasarkan Perjanjian dilakukan secara tunai sehingga memiliki dampak positif bagi arus kas Perseroan. (c) Transaksi Pengalihan Tagihan akan berdampak positif terhadap kemampuan Perseroan terkait pemenuhan kewajiban-kewajibannya berdasarkan perjanjian hutang Perseroan, dimana Perseroan dapat menggunakan dana hasil Pengalihan Tagihan tersebut sebagai tambahan jaminan jika diperlukan seperti yang terjadi saat ini.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT RADANA BHASKARA FINANCE Tbk.




ANDOKO
Corporate Secretary